

Warta

media komunikasi internal

Kopertis Wilayah VIII

MELANJUKAN PEJABAT
ESelon IV A
Penyumpahan PNS
di Lingkungan
Kopertis Wilayah VIII Bali Nusra



**Koordinator: Jabatan Bukan Rejeki,
Sikapi Sebagai Tanggung Jawab,
Amanah, dan Kepercayaan**

"Melayani Secara Holistik, Tepat Guna dengan Suara Hati"

Opini Dosen edisi kali ini mengangkat tema Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi telah ditandatangani Presiden pada tanggal 10 Agustus 2012, yang sebelumnya telah disahkan Sidang Paripurna DPR-RI pada 13 Juli. UU Pendidikan Tinggi (UU PT) ini mengatur seluruh hal terkait pengelolaan Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan Perguruan Tinggi Swasta (PTS). Dengan tertibnya UU Dikti ini, pemerintah berharap akses pendidikan tinggi makin luas dan terjangkau. Seperti edisi yang lalu, sirkulasi majalah Warta ini, selain disampaikan dalam bentuk cetakan yang jumlahnya terbatas, juga disediakan dalam bentuk softcopy pdf yang dapat diunduh di www.kopertis8.org atau di QR Code di bawah dengan password: kopertis8

Untuk memperkaya isi dari majalah ini, kami berharap bagi PTS yang ingin menyampaikan kegiatan Tri Dharma PT, siaran beritanya dapat dikirim ke email redaksi Warta dan bagi yang ingin diliput profil PTS-nya dapat menghubungi kami pada alamat redaksi pada kolom di bawah ini.

Segenap redaksi majalah Warta mengucapkan

Selamat Tahun Baru 2013.

Salam, Redaksi.



Eksklusif

Koordinator: Jabatan Bukan Rejeki, Sikapi Sebagai Tanggung Jawab, Amanah, dan Kepercayaan Eila PTS Berangan Membangun PTN

Online

Pengumuman Rencana Liniun Pengadaan Kopertis Wilayah VIII Bali Nusra

Kenaikan Pangkat Jabatan Akademik Dosen secara Online

Daftar Prodi Yang Akreditasinya Kedaluwarsa

Percentase Prodi Terakreditasi

Warta Aktual

Dokumen Usulan dan Peta Jalan (Roadmap) Reformasi Birokrasi Kemendikbud 2011-2014 Segera Disusun

Utsawa Bali Santri III Untuk Dibuka Pangdam

Mahasiswa IKIP Matara In Harumkan Nama NTB

Kemendikbud Rilis 18 PTN Baru

Stkom Bali Juara Nasional "Cyber Army Network Forensic"

Prestasi di PTS Harus Dikomunikasikan Kepada Masyarakat

IKIP Sumbangkan 12 Medali untuk Bali

8 PTS di Yogyakarta Mahasiswanya lebih dari 10.000

Kopertis Akui Ada Oknum Bermain

Opini Dosen

Keunggulan Bersaing Perguruan Tinggi Swasta

UU Pendidikan Tinggi: Pragmatisme Masyarakat, Kompetensi, dan Tanggung Jawab Pemerintah

Undang-Undang Pendidikan Tinggi RI Nomor 12 Tahun 2012 Peluang Emas Bagi Pendidikan Vokasi

Pendidikan Tinggi di Indonesia

Undang-Undang Pendidikan Tinggi antara Kepastian Harapan dan Hadirnya Kegelisahan

Pandangan PTS Terhadap Latar-Latar Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi

Kontroversial Kehadiran UU RI Nomor 12 Tahun 2012

UU No. 12 Tahun 2012: Perubahan ke Arah yang Lebih Baik?

Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi Cermin Suatu Kesederhanaan, Amal dan Paraclima Moral

PT Asing mengancam PTS kah??

UU Pendidikan Tinggi, PTS Diantara Kekuatan dan Tantangan

PTS Pesa UU No. 12 Tahun 2012: Ancaman atau Peluang?

Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Menjadi Assessment Instrument Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi

Akademi Komunitas Sesuai Diterapkan Di Bali

WARTA KOPERTIS WILAYAH VIII BALI NUSRA

Penanggung Jawab: Prof. Dr. Ir. I Nyoman Sucipta, M.P. **Redaktur:** Ida Bagus Arora Sukawa, SH., M.Si.

A.A. Gde Agung Supthayana, SH., Drs. I Nyoman Sudiatnika, Drs. I Ketut Sudarwa,

Drs. I Wayan S. Arsana, MM., MAP.

Pimpinan Redaksi: Pande Putu Suryadina, S.Si

Sekretariat: Kadek Kresnawan, SE., Dra. Puru Anggeman Sri Adyantri, Made Adi Kartika Yasa, ST

I Ketut Sujana, S.Sos., Ni Luh Gede Diah Mahendri, S.Si., I Nyoman Gde P. Damayana, S.Si.,

Made Yully Martiana Dewi, A.Md., Ken. Komang Adi Candra Suryana, S.Kom.,

A.A. Gde Gria Pemecutan, S.E., & I Ketut Suryana

Alamat Redaksi: Jalan Trinugraha I, Banjar Tembawu, Perutuh, Denpasar, 80361, Bali

Telp. (0361) 462964, Fax. (0361) 461738. Website: www.kopertis8.org. Email: warta@kopertis8.org

"Kopertis Wilayah VIII Melakukan Secara Holistik, Tepat Ciri dan Sangat Meru"





UU Pendidikan Tinggi: Pragmatisme Masyarakat, Kompetensi, dan Tanggung Jawab Pemerintah

Kehadiran UU RI No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dapat dipahami dari sudut pandang Studi Kebijakan karena lazimnya setiap produk hukum yang dihasilkan oleh pemerintah dalam berbagai bentuk merupakan instrumen legal kebijakan pemerintah untuk berbagai aspek pembangunan publik. Dua hal perlu digarisbawahi terkait dengan proses lahirnya dan model analisis kebijakan atas UU ini.

Pertama, UU ini sebagaimana UU lainnya lahir dengan menganut tradisi teori kelembagaan. Sebagaimana disebutkan Dye (1995), lembaga pemerintah (sebut Pemerintah RI) memang sah dalam membuat instrumen legal seperti UU secara universal, dan memiliki monopoli fungsi pemaksaan (*koersi*) dalam kehidupan bersama, dengan dalih kebijakan pemerintah (Nawawi, 1991). Argumentasi yang mendukung pandangan ini adalah realitas kehadiran UU ini sebagai instrumen kebijakan publik bidang pendidikan tinggi di Indonesia semata-mata sebagai landasan pemerintah dalam mengendalikan penyelenggaraan pendidikan tinggi.

Kehadiran instrumen kebijakan semacam ini cenderung mengabaikan pertimbangan-pertimbangan yang bersifat metodologis. Kedua, sebagai instrumen kebijakan publik UU ini dapat dipahami dari sudut pandang analisis implementasi kebijakan (Patton dan Saweiki, 1993), mengingat produk UU ini lahir, berikutnya diperlakukan, sehingga tidak seluruh komponen masyarakat yang berkepentingan dengan memahaminya secara komprehensif. Selanjutnya, proses implementasi kebijakan semacam ini diikuti dengan instrumen lain yang cenderung bernuansa sarkas dan hukuman untuk maksud penertiban karena praktik yang

berbeda dengan UU dianggap sebagai sebuah pelanggaran. Proses kelahiran instrumen kebijakan publik menurut tradisi teori kelembagaan dan proses analisinya menurut analisis implementasi kebijakan sebagaimana disebutkan sebelumnya akan berkonsekuensi terhadap proses penafsiran dan implementasinya pada lingkungan implementasi kebijakan publik.

Lingkungan implementasi kebijakan yang dimaksud sebagaimana Matland (1995) adalah keseluruhan konteks dimana instrumen kebijakan diimplementasikan; geografi, konteks sosiokultural, ketersediaan sumber daya, dan politik lokal-nasional. Karena itu, tawaran diskusi berikutnya menyangkut tafsiran dan implementasi UU ini, dengan mengutip rumusan pasal 31 (1), pasal 34 (1) dan (2), pasal 48 (2), dan pasal 83 (2).

Pendidikan Jarak Jauh, Kerja Sama PT dan Ketercapaian Kompetensi

Passal 31 (1) dan 34 (1), jika ditafsirkan memberi peluang kepada PT-PT membuka pendidikan jarak jauh dan bekerjasama dalam penyelenggaraan Program Studi dalam lingkup provinsi atau luar provinsi. Maksud pasal ini adalah adanya equivalensi dalam hal konteks, kultur dan sumber daya pendidikan pada kedua PT yang

bekerja sama dalam penyelenggaraan Program Studi. Kondisi pragmatis masyarakat atas pendidikan tinggi saat ini seringkali menjadi bumerang dalam pengembangan kompetensi sesuai pilihan program studinya karena proses akademik yang tidak standar dan cenderung instan. Realitasnya, kondisi beberapa standar pendidikan pada PT dan kampus utama tidak sama dengan kampus milirnya.

Selain standar pendidikan sesuai standar nasional pendidikan tidak seluruhnya dapat dipenuhi, kondisi ini juga akan mengganggu ketercapaian standar akreditasi menyangkut mahasiswa dan lulusan, kurikulum, pembelajaran dan suasana akademik. Sebelumnya, pemerintah daerah, seperti NTB mengeluarkan edaran tentang larangan terhadap beberapa PT beroperasi di NTB dengan berbagai pertimbangan, tetapi banyak sekali pemakai gelar sarjana dan magister dari PT-PT dimaksud. Dalam jangka panjang, tanggung jawab sarjana untuk mampu mengamalkan IPTEK melalui penalaran ilmiah dan kapasitas magister sebagai intelektual yang profesional (pasal 18 dan 19) menjadi "jauh panggang dari api".

Tanggung Jawab Pemerintah Daerah

Ketentuan pasal 48 (2) dan (3) ditafsirkan memiliki implikasi

terhadap peran serta pemerintah daerah dalam mengembangkan PT melalui unit kerja (SKPD) yang sudah ada, seperti BAPPEDA, Dinas Pendidikan, Badan Lingkungan Hidup dan Penelitian (BLHP) dan Balitbangda, termasuk perubahan organisasi dan tata laksananya. Peran serta yang diberikan dapat berbentuk kerja sama dalam pengembangan Tri Dharma PT melalui penyajian konteks pendidikan dan pengajaran, kerja sama pengembangan IPTEK melalui penelitian, dan kerja sama pemberdayaan masyarakat melalui PKM. Akan terjadi ketidakadilan dalam relasi antara *input-output* ketika pemerintah daerah ber ekspektasi tinggi atas kualitas lulusan PT jika pemerintah daerah tidak memberikan akses yang cukup memadai dalam rangka pengembangan Tri Dharma PT di wilayah masing-masing. Pemerintah daerah melalui unit kerja yang ada perlu menyesuaikan diri dengan kehadiran UU ini dalam bentuk pembentukan unit kerja baru secara internal atau menjadikan unit kerja yang ada menjadi lebih strategis dalam memenuhi kebutuhan UU ini.

BAPPEDA melalui bidang terkait tidak sekadar menjalankan fungsi administratif kegiatan penelitian, tetapi juga menjadi pelaksana fungsi penelitian dengan kerja sama dengan

PT. Dinas Pendidikan dapat membentuk unit baru yang khusus memfasilitasi kerja sama dengan PT atau memaksimalkan unit internal yang ada melalui kerja sama pendidikan dan pengajaran pada kompartemen pendidikan yang menjadi tanggung jawabnya, penelitian masalah-masalah pendidikan (formal, informal, non formal, dan PAUD). Demikian pula halnya dengan SKPD-SKPD lain yang terkait dengan pengembangan PT dapat mengambil peran dan aktivitas sesuai dengan tupoksi masing-masing.

Alokasi dan Distribusi Anggaran

Pasal 83 (1) dan (2) tentang alokasi dana PT tidak dapat dipisahkan dengan maksud pada alternatif argumentasi menyangkut pasal-pasal sebelumnya. Jika UU ini membutuhkan sinergi dengan Pemerintah dalam hal pengawasan menyengkut penyelenggaraan kelas jauh dan kerja sama PT, akan terjadi diversifikasi alokasi anggaran pendidikan di tingkat Pemerintah Daerah, dan tidak mungkin akan dibebankan pada ketersediaan anggaran Pemerintah Daerah. Demikian pula halnya jika beberapa SKPD terkait harus menambah organisasi atau tupoksinya, tentu tidak mungkin akan dibebankan pada

anggaran pendidikan yang tersedia di tingkat Pemerintah Daerah. Artinya, Pemerintah Pusat harus mengalokasikan dana khusus untuk pengembangan PT melalui Pemerintah Daerah, sebagaimana dilakukan atas dana pendidikan untuk kompartemen Pendidikan Dasar-Menengah, PLS dan PAUDNI. Demikian, terima kasih.

Bacaan Pendukung

- Dye, Thomas R. 1995. *Understanding Public Policy*. New Jersey: Prentice Hall.
- Matland, Richard E. 1995. "Synthesizing the Implementation Literature: The Ambiguity-Conflict Model of Policy Implementation", *Journal of Public Administration Research and Theory*, 5.
- Nawawi , Hadari dkk. 1994. *Kebijakan Pendidikan di Indonesia Ditinjau dari Sudut Hukum*. Yogyakarta. Gadjah Mada University Press.
- Patton, Carl V & David S. Sawicky. 1993. *Basic Methods of Policy Analysis and Planning*. London: Prentice Hall.

¹Dosen PNS Dpk pada STKIP Hamzanwadi Selong

Online

Pengumuman Permendikbud Nomor 1 Tahun 2013

Berkenaan dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta, dengan ini kami sampaikan tautan Salinan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tersebut atau unduh melalui QR Code di samping.
Terimakasih .

<http://www.dikti.go.id/?p=7646&lang=en>

